MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM DARUSSALAM CIAMIS

NOMOR : 012/HK.02.00/K.JB-05/06/2026

NOMOR : 046/UID/VI/2026

TENTANG

PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENDIDIKAN POLITIK

Pada hari ini, Jum'at tanggal sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam (19-06-2026) bertempat di Kabupaten Ciamis, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Jajang Miftahudin**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ciamis
Alamat : Jl. RAA Kusumahsubrata No. 16 Kertasari, Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Nama : **Dr. Hj. N. Hani Herlina, S.Ag., M.Pd.I.**
Jabatan : Rektor Universitas Islam Darussalam (UID) Ciamis
Alamat : Jl. KH. Ahmad Fadlil No. 08, RT 06/RW 13, Desa Dewasari, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46271

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **REKTOR UNIVERSITAS ISLAM DARUSSALAM CIAMIS**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut :

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ciamis, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan SK 2593.1/HK.01.01/K1/08/2023

PIHAK I	
PIHAK 2	

dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ciamis;

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Rektor Universitas Islam Darusslam (UID) Cimais, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Kaffah, Nomor: 01/SK/YPI-KAFFAH/VIII/2024. Dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Darussalam (UID) Ciamis;

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding)* tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Politik, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

1) Maksud Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding)* ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penguatan dan peran aktif terhadap aktivitas yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis khusus dalam bidang pengawasan partsipatif dan pendidikan politik.
2) Tujuan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding)* ini menunjang pelaksanaan program pengawasan partisipatif dengan *output* peningkatan dan pemantapan pengetahuan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang kepemiluan khususnya pengawasan partisipatif di wilayah Kabupaten Ciamis.

BAB II
ASAS KERJASAMA
Pasal 2

1) Asas pendidikan politik;
2) Pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
3) Asas aksebilitas informasi publik;
4) Asas pengabdian masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding)* ini, meliputi :

1) Pendidikan;
2) Penelitian;
3) Pengabdian.

PIHAK I	
PIHAK 2	

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM
Bagian Kesatu
PENDIDIKAN
Pasal 4

PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama kegiatan penguatan pengawasan partisipatif dan pendidikan politik yang dikemas dalam program **"BAWASLU SAHABAT PEMILIH"**, dengan kegiatan berupa :

1) Sosialisasi pengawasan partisipatif;
2) Pendidikan politik dan kepemiluan;
3) Pencegahan pelanggaran pemilu dan pemilihan;
4) Pembentukan kader pengawas partisipatif.

Bagian Kedua
PENELITIAN
Pasal 5

PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama kegiatan pengawasan partisipatif dalam bidang penelitian berupa :

1) Pertukaran data dan/atau informasi secara tertulis terkait Pemilu dan Pemilihan;
2) Penyediaan data primer riset terkait pemilihan dan demokrasi;
3) Penyiapan dan distribusi *resources* Sumber Daya Manusia (SDM) yang cakap tentang pemilihan dan demokrasi;
4) Riset terkait pemilu dan pemilihan;
5) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk data dan/atau informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6) Dalam situasi tertentu, pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis yang disampaikan baik secara langsung atau melalui media elektronik;
7) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan dan keutuhan data dan/atau informasi. Kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK.**

PIHAK I	
PIHAK 2	

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

Bagian Ketiga
PENGABDIAN
Pasal 6

PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama kegiatan pengawasan partisipatif dalam bidang pengabdian berupa:

1) Penerapan pengetahuan kepemiluan terhadap masyarakat lebih luas;
2) Bersama mewujudkan organisasi anti *money politic;*
3) Bersama mewujudkan organisasi terlibat aktif dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
HAK
Pasal 7

1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :
   a) Menggunakan fasilitas sarana dan prasarana **PIHAK PERTAMA** untuk penyelenggaraan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam BAB IV;
   b) Mendapatkan dukungan *immaterial* dan data untuk kebutuhan penelitian dan pelaksanaan program;
   c) Mendapatkan dukungan immaterial dan kontribusi pada kegiatan yang diselenggarakan;
   d) Menjadikan **PIHAK KEDUA** sebagai organisassi anti *money politic* dan terlibat aktif dalam pengawasan pemilihan;
   e) Merekrut anggota **PIHAK KEDUA** sebagai kader pengawasan partisipatif.

2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
   a) Dapat menjadi narasumber dalam penyelenggaraan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam BAB IV yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
   b) Dapat menjadi peserta dalam penyelenggaraan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam BAB IV yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
   c) Mendapatkan data dan informasi tentang kepemiluan pada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang diatur dalam pasal 5;
   d) Melaksanakan pembelajaran dan penggalian informasi dalam bentuk diskusi atau sejenisnya.

PIHAK I	
PIHAK 2	

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

Bagian Kedua
KEWAJIBAN
Pasal 8

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :

a) Dapat mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam program kegiatan sosialisasi dan pengawas partisipatif;
b) Dapat menyediakan data primer riset terkait pemilihan dan demokrasi;
c) Menyiapkan *resources* SDM yang cakap tentang pemilihan dan demokrasi.

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

a) Mendukung kesuksesan program sosialisasi dan pengawasan partisipatif yang diselengarakan **PIHAK PERTAMA**;
b) Mengirimkan pegawai/anggota/yang ditugaskan ketika **PIHAK PERTAMA** menyelenggarakan giat sosialisasi dan pengawasan partisipatif.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding)* ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proposional sesuai dengan ketersediaan dana dan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 10

1) Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding)* ini berlaku sejak dimulai dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
2) **PARA PIHAK** masing-masing diberikan ruang untuk melanjutkan dan/atau tidak melanjutkan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding)* ini atas dasar pertimbangan internal kelembagaan **PARA PIHAK** sebelum berakhirnya waktu yang ditentukan sebagaimana ayat (1);
3) Pihak yang berkehendak tidak melanjutkan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding)* ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 1 wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

PIHAK I	
PIHAK 2	

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 11

Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding)* ini, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX
LAIN-LAIN
Pasal 12

Ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini dapat didiskusikan dan/atau dibicarakan bersama dalam koridor mewujudkan masyarakat cerdas berpolitik dan mendorong terciptanya pemilih cerdas selektif.

BAB X
PENUTUP
Pasal 13

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Dr. Hj. N. Hani Herlina, S.Ag., M.Pd.I.	**Jajang Miftahudin**
Rektor Universitas Islam Darussalam Kabupaten Ciamis	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis

PIHAK I	
PIHAK 2	

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis